



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
DOKTRIN NOMOR DOK-03 TAHUN 2020
TENTANG OPERASI MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*, diperlukan Doktrin Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan tersebut menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Doktrin Nompr DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
 6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 7. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia "*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*";
11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG DOKTRIN DOK-03 TAHUN 2020 TENTANG OPERASI MEDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Petunjuk Dasar Bakamla RI adalah penjabaran dari Doktrin Bakamla RI terkait kebijakan pimpinan Bakamla RI tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI.
6. Doktrin Bidang Operasi adalah naskah dinas yang berisikan prinsip-prinsip dasar operasi Bakamla RI dan menjadi pedoman dalam penyusunan buku petunjuk bidang operasi pada tataran dibawahnya.
7. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas, wewenang dan fungsi untuk memelihara dan menciptakan keamanan serta penegakan hukum dan kedaulatan di laut sesuai aturan perundang-undangan.
8. Wilayah Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, yang meliputi laut pedalaman dan perairan darat, mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan.

9. Wilayah yurisdiksi Indonesia adalah wilayah diluar wilayah perairan Indonesia yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sesuai aturan perundangan dan hukum internasional.
10. Daerah Operasi adalah wilayah perairan dimana dilaksanakan kegiatan operasi keamanan laut oleh unsur-unsur operasi Bakamla RI dan instansi terkait.
11. Kapal Negara adalah kapal milik pemerintah yang digunakan oleh instansi pemerintah serta diberi fungsi dan kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kapal Patroli adalah Kapal Perang dan Kapal Negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai aturan perundang-undangan.
13. Pesawat Patroli Udara Maritim adalah pesawat udara milik TNI dan pesawat udara milik Pemerintah RI yang melaksanakan tugas pengawasan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai aturan perundang-undangan.
14. Kapal Perang Asing adalah kapal perang yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam Daftar Kapal Indonesia.
15. Bawah Komando Operasi disingkat BKO adalah status satuan yang mempunyai hubungan operasi dengan atasan yang bukan organiknya. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasi terhadap satuan yang berstatus BKO.
16. Komandan adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Petunjuk Pelaksanaan disingkat Juklak adalah tulisan dinas yang memuat tata cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.

Pasal 2

Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*”, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI.

Pasal 3

Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang pertahanan negara;
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- c. mengatur pembinaan, penyelenggaraan kegiatan Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI.

Pasal 4

- (1) Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI ini meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. Doktrin; dan
 - c. penutup.

- (2) Secara keseluruhan Doktrin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Doktrin Operasi Keamanan Laut;
 - b. Doktrin Operasi Keselamatan Laut; dan
 - c. Doktrin Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut.

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Pasal 6

Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurnia, S. Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Doktrin Nompr DOK-03 Tahun 2020
tentang Operasi Medukung Pertahanan Negara di
Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

DOKTRIN NOMOR DOK-03 TAHUN 2020
TENTANG OPERASI MEDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 Km² dan luas wilayah laut mencapai 6,9 Juta Km². Dengan wilayah laut yang demikian luas dan aktivitas di wilayah perairan yang terus meningkat, menempatkan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun sebaliknya, kekayaan alam yang besar tersebut akan memancing pihak-pihak asing atau negara lain untuk menguasainya, sehingga sangat dibutuhkan peran seluruh komponen Bangsa untuk menjaga dan mempertahankannya dari ancaman penguasaan pihak asing atau negara lain.

Ditinjau dari posisi geografis, wilayah Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera dan memiliki empat *choke point* dunia menjadi sangat penting bagi jalur perdagangan dan pelayaran internasional (*Sea Line of Communication* dan *Sea Line of Transportation*).

Hal ini menyebabkan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi sangat rawan terhadap ancaman penguasaan pihak asing atau negara lain, khususnya di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Selain itu, wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perebutan wilayah, seperti yang saat ini sedang mengemuka di Laut China Selatan antara China dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam dan Philipina.

Sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Selain itu juga disebutkan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pada BAB V Bagian Kesatu Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) mengatur peran segenap komponen bangsa dalam mendukung pertahanan negara.

Bakamla RI yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 memiliki fungsi salah satunya adalah “melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional”, yang dalam hal ini diartikan sebagai salah satu Komcad yang disiapkan untuk mendukung pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, perlu disusun Doktrin Operasi Perbantuan Bakamla RI dalam Mendukung Pertahanan Negara di Laut, yang merupakan salah satu dari doktrin Bakamla RI bidang operasi guna melaksanakan perannya dalam *Maritime Security*, *Maritime Safety* dan *Maritime Defense*. Doktrin ini berisikan tentang prinsip-prinsip pembinaan kekuatan Bakamla RI yang ditujukan untuk mendukung pertahanan negara di laut pada masa perang, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan buku petunjuk pada tataran dibawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI, adalah sebagai pedoman bagi Bakamla RI dalam melaksanakan fungsinya sebagai komponen cadangan dalam mendukung pertahanan negara di laut pada masa perang, sesuai aturan perundang-undangan.
2. Tujuan disusunnya Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI ini adalah terwujudnya kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penggunaan kekuatan Bakamla RI untuk mendukung pertahanan negara di laut pada masa perang.

C. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI meliputi prinsip-prinsip paling fundamental dan implementatif dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bakamla RI sesuai undang-undang, dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Hakikat Ancaman Pertahanan Negara Di Laut
3. Bab III Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan
4. Bab IV Penutup

D. Kedudukan

Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI berkedudukan di bawah Doktrin Induk Bakamla RI yang berada pada tataran strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Buku Petunjuk Bidang Operasi pada tataran dibawahnya.

E. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Tataran Kewenangan dan Tanggungjawab

1. Tugas Pokok

Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokoknya, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang kewanaman dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla RI berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika.
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

4. Tataran Kewenangan dan Tanggungjawab

Tataran kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Bakamla RI dalam sistem pertahanan negara yang diatur dalam Doktrin Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI ini, ditujukan dalam rangka pembinaan kekuatan Bakamla RI agar siap digunakan sewaktu-waktu sebagai komponen cadangan TNI/TNI AL.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pengelolaan Sistem Pertahanan Negara diamanatkan kepada Presiden RI, Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Presiden RI.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan kewenangan dan tanggungjawab Presiden RI, dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg), meliputi upaya membangun, memelihara, dan mengembangkan segenap komponen pertahanan negara secara terpadu dan terarah.

b. Menteri Pertahanan RI.

Menteri Pertahanan RI membantu Presiden RI dalam merumuskan Jakum Hanneg dan menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden RI.

c. Panglima TNI.

Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategis militer, operasi militer, pembinaan profesionalisme, dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional. Berdasarkan keputusan politik negara, Panglima TNI berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan segenap komponen pertahanan dalam penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP).

d. Kepala Bakamla RI.

Kepala Bakamla RI melaksanakan pembinaan kekuatan Bakamla RI, agar siap sewaktu-waktu digunakan sebagai Komponen Cadangan TNI/TNI AL pada masa perang.

BAB II

HAKIKAT ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA DI LAUT

A. Bentuk Ancaman

Pada hakikatnya, ancaman adalah setiap upaya atau kegiatan yang dinilai dapat mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan aktornya dapat dilakukan oleh negara dan bukan negara, yang dalam perkembangannya dapat dilakukan oleh aktor bukan negara yang didukung oleh negara, dan media yang digunakan dapat melalui media darat, laut, udara, ruang angkasa, elektronik dan siber.

Sesuai dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), maka bentuk ancaman terhadap pertahanan negara khususnya pertahanan negara di laut adalah ancaman militer negara lain, yang meliputi:

1. Agresi

Agresi dapat berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara lain, seperti invasi, bombardemen, blokade, serangan terhadap unsur satuan laut TNI, dll.

a. Pelanggaran wilayah.

Pelanggaran wilayah yang terjadi di laut, berupa penggunaan wilayah laut Indonesia oleh kapal perang asing yang mengancam kedaulatan dan netralitas Indonesia.

b. Sabotase.

Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.

c. Spionase.

Tindakan spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Ancaman.

a. Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis global dan regional yang dinamis saat ini mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara, dimana dinamika yang perlu dicermati diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militernya, seperti yang terjadi di Laut China Selatan (LCS), dimana China berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dan memaksakan niatnya untuk menguasai LCS yang kaya akan sumber daya alam dengan kekuatan militernya. Selain itu, perlombaan senjata, meningkatnya konflik dan aksi terorisme di Asia Tenggara maupun krisis yang terjadi di beberapa negara, juga mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan.

b. Kepentingan Negara Lain.

Semenjak dahulu, Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh kepentingan negara-negara besar di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Belanda, Inggris, Jepang dan Portugal. Saat ini, China sebagai hegemoni baru dunia telah menggeser perimbangan kekuatan AS di kawasan, sehingga Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara akan menjadi perebutan pengaruh oleh negara-negara besar yang pada akhirnya dapat memunculkan terjadinya ketidakstabilan di kawasan.

c. Konstelasi Geografis Indonesia.

Konstelasi geografis Indonesia yang berada pada posisi silang dunia dengan bentuk kepulauan yang terbuka dari segala arah, menjadikan wilayah Indonesia sangat rawan dari serangan pihak asing. Dengan luas wilayah laut 2/3 dari wilayah daratan, maka ancaman negara menjadi sangat rentan di laut, sehingga pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

d. Geoekonomi dan Geopolitik.

Indonesia memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar serta memiliki peran penting dalam kehidupan politik internasional, baik global maupun regional. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan politik global, sehingga sangat menarik bagi negara-negara besar di dunia sekaligus menjadi ancaman bagi Indonesia.

3. Eskalasi Ancaman.

Eskalasi ancaman dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dapat muncul secara bertahap mulai dari situasi damai sampai dengan pernyataan perang oleh Presiden, namun dapat juga muncul langsung dari kondisi damai menjadi kondisi perang. Penetapan status ancaman berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada tentang keadaan bahaya dibagai menjadi; darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Masing-masing status keadaan bahaya tersebut mempunyai tingkatan kewenangan pengalihan kekuasaan tersendiri, termasuk pelibatan TNI dan penggunaan kekuatan cadangan TNI.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN

A. Azas Operasi

Dalam rangka perbantuan kekuatan kepada TNI/TNI AL untuk mendukung pertahanan negara di laut, Bakamla RI mengikuti azas-azas operasi TNI, yaitu:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Asas Tujuan. | 9. Asas Keunggulan Moral |
| 2. Asas Mobilitas. | 10. Asas Kesemestaan. |
| 3. Asas Pemusatan. | 11. Asas Tidak Mengenal Menyerah. |
| 4. Asas Informasi. | 12. Asas Massal. |
| 5. Asas Penghematan. | 13. Asas Kesederhanaan. |
| 6. Asas Kesatuan Komando. | 14. Asas Legitimasi. |
| 7. Asas Kekenyalan. | 15. Asas Perlawanan Teratur Secara Terus Menerus (Berlanjut). |
| 8. Asas Kerahasiaan. | |

B. Pembinaan Kekuatan

Dalam konteks pembinaan, kebijakan pembinaan kekuatan Bakamla RI meliputi kegiatan membangun, menyiapkan dan menyiagakan kekuatan yang diselenggarakan untuk menjamin kesiapan operasional, kesiagaan operasional dan gelar kekuatan, sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Kabakamla yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Kesiapan Operasional.

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan material dan personel secara terencana, berjenjang dan berlanjut, dengan tujuan agar kekuatan Bakamla RI siap setiap saat digunakan sebagai Komcad TNI/TNI AL.

2. Kesiagaan Operasional.

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan manajemen operasi dan dukungan logistik, dengan tujuan untuk mewujudkan kesiagaan operasional sesuai dengan aturan dan kebiasaan TNI/TNI AL.

3. Gelar Kekuatan.

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk penggelaran kekuatan sesuai eskalasi ancaman yang dihadapi, serta sesuai dengan gelar kekuatan TNI/TNI AL.

C. Penggunaan Kekuatan

Apabila Presiden RI mengeluarkan maklumat perang, Bakamla RI akan menjadi kekuatan cadangan TNI/TNI AL dan beroperasi di bawah Komando dan kendali (Kodal) TNI/TNI AL. Dalam penyerahan Kodal kekuatan Bakamla RI untuk digunakan oleh TNI/TNI AL, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Penyiapan Kekuatan.

Dalam menyerahkan Kodal kepada TNI/TNI AL, Bakamla RI akan:

- a. Mengorganisir, melatih, menyiapkan dan menjaga kesiapan satuannya yang sedang beroperasi untuk melaksanakan tugas pertahanan negara di laut.
- b. Merencanakan dan menentukan kebutuhan personel Bakamla RI, baik jumlah maupun kemampuan, termasuk personel cadangan.
- c. Menyusun kebutuhan anggaran untuk personel dan material Bakamla RI, kecuali seperti yang diperintahkan sebaliknya oleh Panglima TNI/Kasal.
- d. Membuat rencana dan menentukan kebutuhan pendukung dalam bentuk perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, senjata atau sistem persenjataan, fasilitas, perawatan, dan layanan pendukungnya.
- e. Menerapkan standar administrasi militer bagi personel Bakamla RI, termasuk keamanan, disiplin, intelejen, komunikasi, catatan personel dan akunting yang selaras dengan prosedur yang berlaku di TNI AL.
- f. Menegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- g. Mengelola, meneruskan dan menegakkan peraturan demi keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini berlaku untuk hal-hal yang tidak secara khusus dilimpahkan oleh undang-undang kepada kementerian/lembaga tertentu lainnya.

2. Penyerahan Kodal.

Pada saat penyerahan Kodal, Kepala Bakamla RI akan berkoordinasi dengan Kasal yang akan mewakilinya di hadapan Panglima TNI dalam pelaksanaan tugas operasi yang diberikan.

3. Hak dan Kewajiban.

- a. Personel dan material (kapal patroli dan pesawat udara) Bakamla RI wajib mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal)/Panglima Komando Operasi yang dapat melakukan perubahan terhadap bentuk, jenis dan pola operasi Bakamla agar sesuai dengan operasi yang dilakukan oleh TNI AL.
- b. Segala kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan operasi wajib dikoordinasikan dengan TNI AL untuk disesuaikan dengan besaran anggaran yang dimiliki masing-masing pihak.
- c. Penyetaraan kepangkatan personel Bakamla RI dan TNI AL ditentukan oleh masa dinas dalam pangkat atau lamanya penugasan dalam jabatannya yang setingkat.
- d. Personel Bakamla RI berhak menerima penghargaan, medali dan lencana kehormatan lainnya seperti yang diterima personel TNI AL.
- e. Sejauh dapat dilakukan, maka personel, kapal patroli, pesawat udara dan fasilitas milik Bakamla RI tetap dimanfaatkan untuk melaksanakan operasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakamla RI.

4. Bendera dan Panji-Panji.


- a. Unsur Bakamla RI yang beroperasi dibawah Kodal TNI/TNI AL, bendera dan panji-panji harus dikibarkan sesuai dengan peraturan dan instruksi yang dimiliki oleh TNI/TNI AL, kecuali diatur pada peraturan, instruksi dan buku petunjuk lainnya.
- b. Pengibaran bendera dan panji-panji kapal Bakamla RI harus dilakukan dalam situasi yang diwajibkan sebagai persyaratan hukum Kepala Negara (KN).

5. Kewenangan Pengendalian.

- a. Unsur Bakamla RI yang beroperasi bersama dengan personel dan unsur TNI/TNI AL dalam suatu penugasan yang sama, kewenangan pengendalian ditentukan oleh jabatan dan kewenangan pemegang Kodal.
- b. Dibawah Kodal TNI/TNI AL, Bakamla RI tetap menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum tanggal efektif penetapan BKO kepada TNI/TNI AL, hingga diubah atau dihapus secara khusus oleh Panglima TNI/Kasal.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Doktrin Nomor DOK-03 Tahun 2020 tentang Operasi Mendukung Pertahanan Negara di Laut Bakamla RI ini disusun untuk dipedomani dan akan ditinjau dalam penerapannya agar secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Kepala Bakamla RI,

Aan Kurnia, S. Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI